



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAULY RIZKY ISLAMI Bin M.
NURRAHMAN
Tempat lahir : Karang Raja (Sumatera Selatan)
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 28 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 6 Gang
Anggrek No. 27 RT. 030 Kelurahan
Graha Indah Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kurir Online Shop
Pendidikan : SMK Tamat

Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI bin NURRAHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim yakni Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., Para Advokat dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO warna hitam menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk membeli sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang di dekat Masjid, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip bening, setelah itu terdakwa hendak pulang tetapi saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat terdakwa ditangkap Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa, lalu saksi ROSANDI berkata "Apa itu dan milik siapa?", terdakwa menjawab "Ini sabu milik saya yang baru dibeli dari Gunung Bugis", saksi ROSANDI berkata "Apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu?", terdakwa menjawab "Tidak ada ijin", kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Balikpapan Utara mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO warna hitam menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk membeli sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang di dekat Masjid, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip bening, setelah itu terdakwa hendak pulang tetapi saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat terdakwa ditangkap Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa, lalu saksi ROSANDI berkata "Apa itu dan milik siapa?", terdakwa menjawab "Ini sabu milik saya yang baru dibeli dari Gunung Bugis", saksi ROSANDI berkata "Apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu?", terdakwa menjawab "Tidak ada ijin", kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah kos terdakwa di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu untuk membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah kos terdakwa di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO warna hitam menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk membeli sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang di dekat Masjid, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip bening, setelah itu terdakwa hendak pulang tetapi saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat terdakwa ditangkap Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa, lalu saksi ROSANDI berkata "Apa itu dan milik siapa?", terdakwa menjawab "Ini sabu milik saya yang baru dibeli dari Gunung Bugis", saksi ROSANDI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu?”, terdakwa menjawab “Tidak ada ijin”, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu supaya bisa kuat dan fokus serta tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu mencari bekas lampu spiral ke tempat sampah, kemudian terdakwa memecah kaca dan mengambil sedikit, selanjutnya terdakwa memakai kacanya untuk membakar sabu, lalu terdakwa menghisap sabu menggunakan pipet, setelah selesai alatnya langsung terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 145989 tanggal pemeriksaan 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama YONA RESKI FAUZIAH dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama DAULY RIZKY ISLAMI setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROSANDI bin BATHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - o Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA saksi mendapat informasi telah terjadi transaksi sabu di Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama saksi ELIYANSYAH beserta Tim Opsnal Polsek Semayang menuju ke daerah tersebut, ketika sampai di Jl. Letjen Suprpto depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir saksi bersama tim melihat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO, kemudian saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening digenggaman tangan kiri terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar tempat tersebut bernama USWATUN JAMILAH, setelah itu terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket sabu tersebut harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di Gunung Bugis dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu supaya kuat, bisa fokus dan tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak bulan Agustus 2023 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ELYANSYAH Bin IDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA saksi mendapat informasi telah terjadi transaksi sabu di Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama saksi ROSANDI bin BATHIN beserta Tim Opsnal Polsek Semayang menuju ke daerah tersebut, ketika sampai di Jl. Letjen Suprpto depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir saksi bersama tim melihat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO, kemudian saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening digenggam tangan kiri terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar tempat tersebut bernama USWATUN JAMILAH, setelah itu terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket sabu tersebut harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di Gunung Bugis dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu supaya kuat, bisa fokus dan tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak bulan Agustus 2023 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 2023 sekitar jam 15.00 WITA saksi mendapat informasi telah terjadi transaksi sabu di Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama saksi ELIYANSYAH beserta Tim Opsnal Polsek Semayang menuju ke daerah tersebut, ketika sampai di Jl. Letjen Suprpto depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir saksi bersama tim melihat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO, kemudian saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening digenggam tangan kiri terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar tempat tersebut bernama USWATUN JAMILAH, setelah itu terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket sabu tersebut harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang di Gunung Bugis dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu supaya kuat, bisa fokus dan tidak mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak bulan Agustus 2023 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 145989 tanggal pemeriksaan 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama YONA RESKI FAUZIAH dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama DAULY RIZKY ISLAMI setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu untuk membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah kos terdakwa di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO warna hitam menuju ke daerah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk membeli sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang di dekat Masjid, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip bening, setelah itu terdakwa hendak pulang tetapi saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat terdakwa ditangkap Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa, lalu saksi ROSANDI berkata "Apa itu dan milik siapa?", terdakwa menjawab "Ini sabu milik saya yang baru dibeli dari Gunung Bugis", saksi ROSANDI berkata "Apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu?", terdakwa menjawab "Tidak ada ijin", kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan sabu supaya bisa kuat dan fokus serta tidak mengantuk pada saat bekerja sebagai Kurir Online Shop yang kadang harus mengantarkan barang pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu mencari bekas lampu spiral ke tempat sampah, kemudian terdakwa memecah kaca dan mengambil sedikit, selanjutnya terdakwa memakai kacanya untuk membakar sabu, lalu terdakwa menghisap sabu menggunakan pipet, setelah selesai alatnya langsung terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.,
RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti
dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama
DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61
Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara
Balikpapan Nomor Rekam Medik : 145989 tanggal pemeriksaan 23
Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama
YONA RESKI FAUZIAH dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH,
Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama DAULY RIZKY ISLAMI
setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung
Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada
hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun
dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah
setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa
tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya
adalah Terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan
dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan pembenaar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Letjen Suprpto Depan SPBU Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 terdakwa pergi ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu untuk membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah kos terdakwa di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.15 WITA terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Indrakila Gang Arjuna RT. 30 Kampung Timur Kecamatan Balikpapan Utara mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO warna hitam menuju ke daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat untuk membeli sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang di dekat Masjid, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik klip bening, setelah itu terdakwa hendak pulang tetapi saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Kebun Sayur Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat terdakwa ditangkap Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa, lalu saksi ROSANDI berkata "Apa itu dan milik siapa?", terdakwa menjawab "Ini sabu milik saya yang baru dibeli dari Gunung Bugis", saksi ROSANDI berkata "Apakah ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu?", terdakwa menjawab "Tidak ada ijin", kemudian terdakwa serta barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan sabu supaya bisa kuat dan fokus serta tidak mengantuk pada saat bekerja sebagai Kurir Online Shop yang kadang harus mengantarkan barang pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu mencari bekas lampu spiral ke tempat sampah, kemudian terdakwa memecah kaca dan mengambil sedikit, selanjutnya terdakwa memakai kacanya untuk membakar sabu, lalu terdakwa menghisap sabu menggunakan pipet, setelah selesai alatnya langsung terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 029/10807.00/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Balikpapan atas nama SINTYA IRAWATTY, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram, berat plastik 0,20 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00778/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 02478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 145989 tanggal pemeriksaan 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama YONA RESKI FAUZIAH dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama DAULY RIZKY ISLAMI setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAULY RIZKY ISLAMI Bin M. NURRAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan.I bagi diri sendiri,sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 0,13 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : KT 5708 ZO;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 24 APRIL 2024, oleh ARUM KUSUMA DEWI S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ITA WAHYUNINGTYAS,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO,S.H., M.H.

ARUM KUSUMA DEWI,SH,MH

RUSDHIANA ANDAYANI S.H,M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M.PANJAITAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bpp